



PENETAPAN

Nomor : 450/ Pdt.P/2023/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

NAISA, NIK : 6402055709550001, Umur/Tempat, tanggal Lahir 68/CENDRANA, 17 September 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jl. Batu doang 2 LR 3 Nomor 10 Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Agama Islam;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 450/Pdt.P/2023/PN.Mks, tertanggal 31 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 450/Pdt.P/2023/PN.Mks, tanggal 31 Oktober 2023, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mempertimbangkan alat bukti;

TENTANG DUDUK MASALAH :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Oktober 2023, di bawah Register No. 450/Pdt.P/2023/PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6402055709550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 15 Oktober 2023;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Cendrana pada tanggal 17 September 1955;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27042023-0019.- Pemohon yang bernama **NAISA** tercatat sebagai anak perempuan dari pasangan Bandu, dengan istrinya Ng, Wesang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kutai Kartanegara tertanggal 27 April 2023;
4. Bahwa Pemohon sebelumnya beralamat di Jl. Mone RT. 022 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang kemudian dikenal di masyarakat tersebut dengan nama **Mating** sebagaimana data yang tercantum pada KTP lama milik Pemohon dengan NIK 53.7103.65026.10001 yang dikeluarkan Kantor Camat Kelapa Lima tertanggal 24 Oktober 2013;
5. Bahwa pada saat pembuatan KTP tersebut pihak camat tidak meminta kutipan Akta Lahir Buku Nikah Pemohon dan hanya menanyakan terkait nama panggilan Pemohon, sehingga pada KTP lama tersebut menggunakan nama lain dan tanggal lahir Pemohon yang dikenal di masyarakat yaitu **MATING** yang lahir di Cendrana pada tanggal 09 September;
6. Bahwa oleh karena KTP yang terbit atas nama **MATING**, pada saat mendaftarkan haji di Kantor Kementerian Agama Kota Kupang pada tahun 2013 Pemohon menggunakan nama **MATING** tersebut sehingga Surat pendaftaran pergi haji yang terbit juga menggunakan nama **MATING** sebagaimana yang tercantum dalam Surat pendaftaran pergi haji No. 160110434 tertanggal 6 Nopember 2013;
7. Bahwa Pemohon selanjutnya pada Tahun 2023 membuat KTP baru menggunakan nama **NAISA** sesuai dengan data yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-27042023-0019.- dengan identitas Nama **NAISA** lahir di Cendrana pada tanggal 17 September 1955 dengan NIK 6402055709550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 16 Oktober 1955;

Halaman 2 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **NAISA** yang lahir di Cendrana pada tanggal 17 September 1955 seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-27042023-0019.- dan KTP dengan NIK 6402055709550001 dengan nama **MATING** yang tercantum dalam Surat Surat pendaftaran pergi haji No. 160110434 tertanggal 6 Nopember 2013, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **NAISA** yang lahir di Cendrana pada tanggal 17 September 1955 seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-27042023-0019.- dan KTP dengan NIK 6402055709550001 dengan nama **MATING** yang tercantum dalam Surat Surat pendaftaran pergi haji No. 160110434 tertanggal 6 Nopember 2013, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Perubahan/ganti Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor Nomor B 2606583 dari Nama MOELIONO lahir di Surabaya tanggal 27 Februari 1957, menjadi SLAMET MOELYONO lahir di Surabaya tanggal 28 Februari 1957, dari yang bersangkutan dapat DITERIMA;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan data Paspor Nomor B 2606583 dari Nama MOELIONO lahir di Surabaya tanggal 27 Februari 1957, menjadi SLAMET MOELYONO lahir di Surabaya tanggal 28 Februari 1957;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 6902055709550001 atas nama NAISA Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga No: 737112004210001 atas nama YULIANA Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAISA tertanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capil Kutai Kartanegara M. Iryanto, S.Sos., Msi, Sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Buku Nikah atas Nama Naisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cendrana Kabupaten Bone tanggal 5 September 1973, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Surat keterangan Nama orang yang sama yaitu NAISA dengan Manting Nomor 344/429/KKR/X/2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Kapasaraya Makassar yaitu Bapak Abu Bakar, S.E Sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 521036502610001 atas nama Manting Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Kartu Keluarga No: 5371030910130019 atas nama Manting yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kupang NTT tertanggal 09 Oktober 2019 Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi Bukit Setoran BPHI atas nama Manting tertanggal 06 November 2013 Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi Bukit Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama Manting yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang NTT yang ditanda tangani H. Usman Meratu, S.Sos Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi Bukit Buku Rekening Muamalat Kota Kupang atas nama Manting tertanggal 22 Oktober 2013 Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu), **YULIANA**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan dari nama Pemohon yang benar di KTP, KK, AKTA LAHIR dan Buku Nikah adalah NAISA
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal pemohon karena Saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon
- Bahwa setahu Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah Haji sehingga mencocokkan nama Pemohon bahwa yang benar bernama Naisa
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Manting dan Nama Naisa adalah nama orang yang sama

Halaman 5 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang tua dulu memang selalu memiliki dua nama sehingga ketika pengurusan surat surat pada zaman dulu tidak lagi memperhatikan itu sehingga dimasa sekarang akan sulit dalam pengurusan Sura-surat jika terdapat perbedaan nama dengan Surat yang satu dengan lainnya sehingga Pemohon membutuhkan Bukti Penetapan Pengadilan sebagai Bukti yang sah bahwa benar Nama Manting adalah benar Nama orang yang sama dengan Naisa
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bertempat tinggal Alamat Batudoang 2 LR 3 Nomor 10,, RT/RW 004/003, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
- Bahwa setahu Saksi saat ini, Pemohon sangat kesulitan dalam pengurusan apapun yang berkaitan dengan Identitas Pemohon sehingga Pemohon selalu mengurus Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan antara Nama Manting dan Nama Naisa adalah orang yang sama, untuk tidak menemukan kesulitan yang sama maka Saksi berharap Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan dengan demikian Penetapan Pengadilan tersebut dapat Pemohon gunakan dalam Penggunaan nama yang sebenarnya yang seharusnya Pemohon gunakan
- Bahwa setahu saksi, tidak aka nada pihak yang keberataan ataupun dirugikan atas Perubahan nama tersebut karena pemilik nama tersebut adalah pemilik nama atau orang yang sama dengan Nama Manting dan Naisa
- Bahwa setahu saksi, kemungkinan dimasa lalu terdapat orang yang berbeda dalam pengurusan Dokumen Pemohon yang tidak berdasarkan pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga terdapat Kesalahan dalam penulisan nama pemohon dalam beberapa Dokumen Pemohon yang menyangkut dengan Identitas Nama Pemohon;

Saksi ke - 2 (dua), **Hj. DEVI SUSAYANTI**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan dari nama Pemohon yang benar di KTP, KK, AKTA LAHIR dan Buku Nikah adalah NAISA

Halaman 6 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal pemohon karena Saksi adalah Cucu dari Pemohon
- Bahwa setahu Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah Haji sehingga mencocokkan nama Pemohon bahwa yang benar bernama Naisa
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Manting dan Nama Naisa adalah nama orang yang sama
- Bahwa setahu Saksi orang tua dulu memang selalu memiliki dua nama sehingga ketika pengurusan surat surat pada zaman dulu tidak lagi memperhatikan itu sehingga dimasa sekarang akan sulit dalam pengurusan Sura-surat jika terdapat perbedaan nama dengan Surat yang satu dengan lainnya sehingga Pemohon membutuhkan Bukti Penetapan Pengadilan sebagai Bukti yang sah bahwa benar Nama Manting adalah benar Nama orang yang sama dengan Naisa
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bertempat tinggal Alamat Batudoang 2 LR 3 Nomor 10,, RT/RW 004/003, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
- Bahwa setahu Saksi saat ini, Pemohon sangat kesulitan dalam pengurusan apapun yang berkaitan dengan Identitas Pemohon sehingga Pemohon selalu mengurus Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan antara Nama Manting dan Nama Naisa adalah orang yang sama, untuk tidak menemukan kesulitan yang sama maka Saksi berharap Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan dengan demikian Penetapan Pengadilan tersebut dapat Pemohon gunakan dalam Penggunaan nama yang sebenarnya yang seharusnya Pemohon gunakan
- Bahwa setahu saksi, tidak aka nada pihak yang keberataan ataupun dirugikan atas Perubahan nama tersebut karena pemilik nama tersebut adalah pemilik nama atau orang yang sama dengan Nama Manting dan Naisa
- Bahwa setahu saksi, kemungkinan dimasa lalu terdapat orang yang berbeda dalam pengurusan Dokumen Pemohon yang tidak berdasarkan pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga terdapat Kesalahan dalam penulisan nama pemohon dalam beberapa Dokumen Pemohon yang menyangkut dengan Identitas Nama Pemohon

Halaman 7 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 10, serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Batudoang 2 Lr.3 No.10 RT/RW 004/003 Desa/Kelurahan Kapasa Raya Kec. Tamalanrea Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bernama NAISA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Mating dengan Naisa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah serta Surat Keterangan (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan beralasan menurut hukum oleh karenanya Permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sehubungan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama NAISA yang lahir di Cendrana pada tanggal 17 September 1955 seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-27042023-0019.- dan KTP dengan NIK 6402055709550001 dengan nama MATING yang tercantum dalam Surat Surat pendaftaran pergi haji No. 160110434 tertanggal 6 Nopember 2013, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar guna didaftarkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dibantu oleh **Hj. RAHMA, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PNMks



Hj. RAHMA, S.E.,S.H.,M.H

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	: Rp <u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah):